



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 04 /II/DPMPTSP-2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA BHAKTI
NAGARI PADANG TAROK KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG,

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. Eka Fuji Afriani, S.Pd Selaku Kepala Sekolah TK Dharma Bhakti Nomor : 421.1/05/TK-DB-2018 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Dharma Bhakti dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Taman Kanak-Kanak tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Dharma Bhakti Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian Pendidikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Dharma Bhakti Padang Tarok, Notaris Aldi Suchyar Putra, SH, M.Kn Nomor 08 tanggal 15 Maret 2017;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.1/408/Dikbud-2018 tanggal 7 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Dharma Bhakti Jorong Koto Tengah, Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

KEDUA : Kepada Pengelola PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak Dharma Bhakti, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertugas :

1. melaksanakan Program Pendidikan PAUD Layanan Taman Kanak – Kanak (TK);
2. melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD Layanan Taman Kanak – Kanak dimasa mendatang;
4. memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari maka keputusan ini akan di perbaiki menurut semestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal 26 Februari 2018

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS


BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si
P e m b i n a
NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat Kamang Baru;
3. Lain-lain dirasa perlu.



AKTA PENDIRIAN

" LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) "

TK DHARMA BAKTI PADANG TAROK

Nomor : 08

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 (lima belas) Maret tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Pukul 13.30 (tiga belas tiga-pul) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

Berhadapan dengan saya, **ALDI SUCHYAR PUTRA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Sijunjung dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M.H.
NOTARIS
JALAN LINTAS SUNGAI TAMBANG KM. 4
KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

1. Nona **EKA PUJI AFRIANI**, lahir di Sijunjung, pada tanggal 13 (tiga belas) April tahun 1993 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga), Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jorong Koto Tengah, Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1303065304930001.-----

2. Nona **RIA RESTI FAUZI**, lahir di Sijunjung, pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jorong Padang Tarok, Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303067006880001.-----

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- |a. Pelindung ;-----
- |b. Pembina ;-----
- |b. Penanggungjawab ; -----
- |c. Pengelola; -----

|-----**PELINDUNG**-----

|-----**Pasal 5**-----

|1. Pelindung adalah organ TK yang bertugas
|melakukan melindungi lembaga dalam menjalankan
|kegiatan TK.-----

|2. Pelindung terdiri dari 1 (satu) orang atau
|lebih.-----

|-----**PEMBINA**-----

|-----**Pasal 6**-----

|1. Pembina adalah organ TK yang mempunyai
|kewenangan yang diserahkan kepada Pengelola.---

|2. Pembina Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
|Sijunjung, Camat, Wali Nagari.-----

|-----**Pasal 7**-----

|1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-

|2. Jabatan Pembina akan berakhir akan sendirinya
|apabila Pembina tersebut :-----

|a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan
|secara tertulis.-----

|b. Tidak memenuhi persyaratan peraturan
|perundang-undangan yang berlaku.-----

|-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

|-----**Pasal 8**-----

|1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama
|Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu)
|orang maka yang berwenang bertindak untuk dan

PENGELOLA

Pasal 11

1. Pengelola adalah organ Lembaga TK yang melaksanakan kepengelolaan Lembaga TK yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
 - a. Seorang Ketua ; -----
 - b. Seorang Sekretaris ; -----
 - c. Seorang Bendahara ; -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal lebih dari 1(satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 12

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengelola adalah orang perserorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan Pengelolaan TK yang menyebabkan kerugian bagi TK, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
2. Pengelola dapat menerima gaji, upah atau honorarium. -----
3. Dalam hal semua jabatan Pengelola-kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Penanggung Jawab harus Mengelolakan rapat untuk -----

1 (satu) orang anggota pengelola lainnya yang
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.--

4. Pengelola dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Pengelola, dengan
ketentuan semua anggota Pengelola telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pengelola memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 18** -----

1. tahun buku Lembaga TK dimulai dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Lembaga TK
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Lembaga TK
pada tanggal dari Akta Pendirian Lembaga TK dan
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengelola wajib menyusun secara tertulis
laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan
setelah berakhirnya tahun buku Lembaga TK.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : --
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Lembaga TK
selama tahun buku yang lalu serta hasil yang
dicapai.-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan
posisi keuangan pada akhir periode, laporan
aktivitas, laporan arus kas dan laporan
keuangan. -----

5. Pengelola berhak mewakili Lembaga TK didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian .-----

-----RAPAT PENGELOLA-----

-----Pasal 15-----

1. Rapat pengelola dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengelola.-----
2. Panggilan Rapat Pengelola dilakukan oleh Pengelola yang berhak mewakili Pengelola.-----
3. Panggilan Rapat Pengelola disampaikan kepada setiap Anggota Pengelola secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat Pengelola itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengelola diadakan di tempat kedudukan Lembaga pendidikan atau ditempat kegiatan Lembaga Pendidikan.-----
6. Rapat pengelola dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

-----Pasal 16-----

1. Rapat Pengelola dipimpin oleh Ketua.-----
2. Dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengelola akan dipimpin oleh seorang anggota Pengelola yang dipilih oleh dan dari Pengelola yang hadir.-----

ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M.K.
NOTARIS
JALAN LINTAS SUNGAI TAMBANG KM. 4
KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

(seribu sembilan ratus
Sembilan puluh tiga),
Pekerjaan Pelajar/mahasiswa,
bertempat tinggal di Jorong
Koto Tengah, Nagari Padang
Tarok, Kecamatan Kamang Baru,
Kabupaten Sijunjung, Warga
Negara Indonesia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor :
1303065304930001.-----

- **Sekretaris** : **Nona RICE IRMA SURYANI**, lahir
di Sawahlunto Sijunjung, Pada
tanggal 22 (dua puluh dua)
Juni 1994 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh
empat), Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, bertempat
tinggal di Jorong Pintu Batu,
Nagari Aia Amo, Kecamatan
Kamang Baru, Kabupaten
Sijunjung, Warga Negara
Indonesia, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor :
1303066206940001.-----

- **Bendahara** : **Nona RIA RESTI FAUZI**, lahir di
Sijunjung, Pada tanggal 30
(tiga puluh) Juni 1988
(seribu sembilan ratus
delapan puluh delapan),
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Jorong
Padang Tarok, Nagari Padang

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

Notaris di Kabupaten Sigunjung



ALDI SUCHYAR PUTRA, SH, M.Kn

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBASAN LAHAN
BERSAMA NINIK MAMAK
NAGARI PADANG TAROK
KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG**

TENTANG

Pada hari Jum'at Tanggal Satu Bulan Juni Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ninik Mamak Pemangku Adat / Mewakili Cucu Kemenakan Anak Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Gelar Pusako masing-masing yang tercantum dalam surat pembebasan Tanah untuk pembangunan Gedung TK yang selanjutnya disebut Pihak pertama (1)

2. Wali Nagari Padang Tarok **HELMY SYOFIYAN** dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas Nama Pemerintah Wali Nagari Padang Tarok selanjutnya sebagai Pihak Kedua (11)

Pihak pertama secara bersama telah mempertimbangkan dan Memusyawarahkan secara bersama dengan Cucu kemenakan serta memutuskan kata mufakat, telah sepakat untuk menyerahkan tentang pembebasan lahan dan membongkar pagar, dan penebangan Pohon Seperti : Batang Karet, Kelapa yang terkena Pembangunan Gedung TK.. seluas 20 x 21 m yang terletak di Jorong Koto Tengah Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru dengan Tanpa ganti rugi dari pihak manapun.

Pihak Kedua : Menyatakan telah menerima pernyataan lahan tersebut dari Pihak Pertama dan untuk selanjutnya diselesaikan dengan ketentuan / peraturan yang berlaku .

Demikianlah Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun yang dibuat diatas kertas bermatrik rangkap 6 dan yang aslinya dipegang oleh Wali Nagari Padang Tarok dan salinan nya dipegang oleh Ninik Mamak yang mewakili cucu kemenakan dan mempunyai hukum yang berlaku serta dipergunakan sebagai mana mestinya .

Ditetapkan di : Padang Tarok
Tanggal : Tersebut diatas

Pihak Pertama
Ninik Mamak Nagari Padang Tarok

(BAHIRMAN DT.MANGGUNG)

Pihak Kedua
Ninik Mamak Nagari Padang Tarok



HELMUSYOFIYAN

1. SABAR DT.LIPATI

3. ANTO DT.RJ.BESAR

2. AJISMAN DT.PDK.MAJO

4. MUSKARDI NR.SUTAN

5. DARMAWAN DT.RJ.INDO

Mengetahui :

Badan Permusyawaratan Nagari



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat



Kerapatan Adat Nagari (KAN)



Ketua,

AN DT.PDK.MAJO)